



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah guna peningkatan kesejahteraan pegawai, maka Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memberikan tambahan penghasilan dimaksud;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Daerah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 79).

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai di luar gaji/upah, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional tertentu dan tunjangan jabatan fungsional umum berdasarkan bobot jabatan, penilaian kinerja dan kedisiplinan.
2. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat CPNS, Tenaga Bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat Naban, dan Pegawai Titipan dari instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
4. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
8. Bobot Jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja.

BAB III
BESARAN TPP

Pasal 3

Besaran TPP dihitung berdasar penetapan bobot jabatan, prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai.

Pasal 4

(1) Bobot jabatan diatur sebagai berikut:

NO	JABATAN	GOLONGAN	BOBOT
1.	Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK	IV	2,400
2.	Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah TK/SD	III, IV	2,100
3.	Pengawas Sekolah	IV	1,200
4.	Pengawas Sekolah	III	1,100
5.	Guru	IV	1,000
6.	Guru	III	0,900
7.	Guru	II	0,800
8.	Guru Naban dengan kualifikasi DIV/S1 pada saat penerimaan NABAN	-	0,700
9.	Guru Naban dengan kualifikasi DIII ke bawah pada saat penerimaan NABAN	-	0,600

(2) Bobot jabatan Pegawai Titipan adalah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1) Bobot Prestasi Kerja adalah hasil penilaian prestasi kerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai berdasarkan ketentuan berlaku yang mengatur tentang penilaian kinerja pegawai.

- (2) Hasil penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir dilaksanakan.
- (3) Penilaian untuk unsur kedisiplinan adalah sesuai hasil rekap absensi bulanan.
- (4) Bobot Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Guru dan Pengawas Sekolah dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
 1. kinerja 60% (enam puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan berdasarkan pemenuhan ketentuan jam mengajar minimal;
 2. kedisiplinan 40% (empat puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan berdasarkan pemenuhan kehadiran selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
 - b. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
 1. kepemimpinan 20% (dua puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 2. prakarsa 10% (sepuluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 3. hubungan kemasyarakatan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 4. capaian kinerja 10% (sepuluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan;
 5. kedisiplinan 50% (lima puluh perseratus) dari nilai maksimal yang akan diberikan.

Pasal 6

Untuk Guru berlaku ketentuan:

- a. Jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah mengajar sesuai dengan ketentuan jam mengajar minimal sebesar 6 (enam) jam dan 12 (dua belas) jam per minggu;
- c. Guru mengajar sesuai dengan ketentuan jam mengajar minimal sebesar 24 (dua puluh empat) jam per minggu;
- d. Penerimaan TPP bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Guru dikurangi sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) untuk setiap kekurangan 1 (satu) jam mengajar.

Pasal 7

- (1) Bagi Guru dan Pengawas Sekolah yang telah dinyatakan lulus ujian sertifikasi dan telah memenuhi syarat untuk pencairan tunjangan profesi, terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya maka kepada yang bersangkutan dibayarkan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagi pegawai yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan pada sekolah swasta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta diberikan TPP sesuai dengan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada sekolah negeri.

Pasal 8

Ketentuan untuk Bobot Kedisiplinan diperhitungkan dengan cara:

- a. tidak hadir/tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat perseratus) perhari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah;
- b. datang terlambat dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua perseratus) perhari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah;
- c. pulang mendahului dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2% (dua perseratus) perhari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah;
- d. tidak hadir pada hari libur sesuai tahun kalender pendidikan dikurangi sebesar 4% (empat perseratus) perhari dari Bobot Kedisiplinan, kecuali yang diperintahkan tugas piket atau tugas lain yang dibuktikan dengan surat tugas/bukti lain yang sah.

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan penetapan plafon penerimaan TPP adalah sebagai berikut:

NO	NILAI KINERJA	PROSENTASE PLAFON
1.	80 – 100	100%
2.	70 – 79	90%
3.	60 – 69	80%
4.	Kurang dari 59	70%

- (2) TPP yang diterimakan merupakan hasil kali dari bobot nilai kinerja dengan plafon tertinggi TPP.

Pasal 10

- (1) Besaran pokok TPP adalah ketentuan mengenai besaran rupiah sebagai dasar penghitungan TPP.
- (2) Besaran pokok TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Plafon tertinggi TPP merupakan hasil kali dari bobot jabatan dengan besaran pokok TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil akhir TPP dibulatkan kebawah dengan kelipatan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

BAB IV PENGHENTIAN TPP

Pasal 11

- (1) Hak atas TPP dihentikan apabila:
 - a. menjalani cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan cuti bersalin;
 - b. menjalankan tugas belajar;
 - c. berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi Pemerintah Daerah;
 - d. menjalani bebas tugas (BT);

- e. tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d berlaku dihitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan.
- (3) Hak atas TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberlakukan kembali setelah pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

- (1) TPP dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut Pembayaran TPP melalui bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan guru yang diangkat sebagai Pengawas Sekolah TPP diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (2) Bagi CPNS, TPP diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari plafon penerimaan TPP.
- (3) Bagi Guru dan Pengawas Sekolah yang memasuki batas usia pensiun, TPP tetap diberikan pada bulan mulai berlaku pensiun sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (4) Bagi Pegawai yang belum pernah mempunyai hasil penilaian kinerja maka diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari plafon penerimaan TPP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Daerah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 4